

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kerjasama Usaha Antara Pemodal Dan Pengelola

Bentuk kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola disebut juga dengan *mudharabah*. Dimana pihak pemilik toko (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal untuk menjalankan usaha tersebut, sedangkan pihak lainnya atau pengelolanya (*mudharib*) bertugas untuk menjalankan usaha dan mengelolah seluruh modal yang telah di berikan oleh *shahibul mall*.¹

Dalam hukum islam, kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha disebut juga dengan kerjasama *mudharabah*.

Bentuk kerjasama yang dijalankan adalah dibidang toko yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan pakaian wanita yang berada di Jalan Ir. Haji Juanda Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Sebelum kedua pihak sepakat dalam menjalankan kerjasama, pemilik toko (*shahibul maal*) dan pengelola toko (*mudharib*) sudah mendiskusikan visi dan tujuan mereka dalam menjalankan usaha toko baju tersebut. Setelah kedua telah sepakat dalam menjalankan usaha bersama maka mereka melakukan perjanjian tertulis maupun lisan yang telah disepakati bersama.

Dalam bentuk kerjasama pemilik toko pasti memiliki syarat yang telah disepakati oleh si pengelola toko. Pelaksanaan kerjasama toko harus dilakukan

¹ Salmanul Hakim, *Mudharabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan impikasi Terhadap LKS*, Jurnal hukum, vol,36, (2020).

dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karna kesepakatan dan syarat-syarat itu harus disepakati dan tidak ada paksaan diantaranya, karena jika salah satunya tidak ada kesepakatan maka pelaksanaan kerjasama tidak sah.

Adapun isi dari perjanjian yang telah disepakati dapat dikutip oleh peneliti, hasil wawancara dari pemilik toko (*shahibul maal*) adalah sebagai berikut:

Perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat melakukan kerjasama dan pemilik modal menyerahkan isi toko kepada pihak kedua untuk mengelola usaha toko baju
2. Pihak Kedua tidak diperbolehkan memperkerjakan orang lain untuk membantu menjalankan toko apabila tidak izin kepada pihak pertama.
3. Pihak kedua diwajibkan memberikan laporan bulanan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha diberikan paling lambat 7 hari pada bulan berikutnya kepada pihak pertama
4. Pengelola tidak dibenarkan menggunakan uang toko untuk kepentingan sendiri, akan tetapi untuk dibelanjakan agar terus ada barang baju baru ditoko.
5. Pembagian hasil keuntungan disepakati kedua pihak adalah 60 : 40. Pemilik modal mendapatkan 60% sedangkan pengelola toko mendapatkan 40%
6. Kerugian usaha yang disebabkan akibat layaknya suatu kegiatan usaha mengandung risiko untung rugi, maka kerugian modal usaha ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal
7. Apabila kerugian usaha disebabkan kesengajaan pihak kedua dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan pihak pertama (pemilik modal), maka keseluruhan tersebut ditanggung oleh pihak kedua (pengelola modal)

8. Jika dikemudian hari terdapat masalah dari perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan
9. Isi perjanjian ini telah disepakati oleh kedua pihak yang bernama Ibu Fista (pemilik modal) dan Ibu Yuni (pengelola toko).²

Ketentuan-ketentuan diatas telah disepakati berdasarkan kerelaan atas kedua pihak dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola toko baju di kota tebing tinggi, penulis melakukan juga wawancara langsung kepada pemilik toko baju terkait bagaimana bentuk kerjasama yang digunakan antara kedua belah pihak tersebut. Penulis melakukan wawancara di daerah kota Tebing Tinggi. Di bawah ini penulis telah mewawancarai pemilik toko baju. Penulis mempertanyakan Bagaimana bentuk kerjasama dan sejak tahun berapa buka toko dan melakukan kerjasama usaha tersebut?

“Pemilik modal telah sepakat kepada pengelola toko untuk menjalankan usaha toko baju yang berada di Tebing Tinggi. Dimana pemilik modal menyerahkan seluruh usaha dalam bentuk barang kepada si pengelola toko agar toko tersebut dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Toko Baju dibuka pada tahun 2012. Awal mula toko tersebut masih dikelola sendiri dan memiliki 3 pekerja, seiring berjalannya waktu, pemodal ingin mengembangkan toko dan melakukan kerjasama

² Wawancara dengan Ibu Fista, Selaku Pemilik Modal, Kota Tebing Tinggi, Tanggal 26 april 2024.

usaha kepada pihak yang dipercayakan untuk mengelola toko, karena akan pindah keluar kota yang mengakibatkan tidak bisa mengontrol usaha tersebut. Sampai di tahun 2016 salah satu pekerja sudah dipercaya dan dianggap seperti keluarga jadi untuk mengajak kerjasama dalam menjalankan usaha toko baju, maka di tahun tersebut dimulai kerjasama usaha.”

Kemudian penulis bertanya kembali, Berapa lama menjalankan kerjasama dan pada tahun berapa menyadari bahwa pengelola tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati?

“Menjalankan kerjasama usaha dengan pengelola toko telah berjalan kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Di tahun 1,2 kerjasama yang dijalankan masih berjalan dengan mulus dan baik, pembukuan dan keterangan setiap bulannya aman tidak ada yang mencurigakan. Setelah 2 tahun berjalan mulai mengalami kecurigaan sedikit demi sedikit, tetapi tetap berusaha baik-baik saja dan tetap percaya. Saat pertengahan tahun kecurigaan itu makin terlihat dari mulai pembukuan yang semakin tidak jelas, hanya terlihat barang-barang model lama saja yang terpajang, waktu kecurigaan muncul pemilik modal mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi.”

Lalu penulis melanjutkan pertanyaan, bentuk kerjasama yang seperti apa yang dilanggar oleh pengelola toko?

“Setelah kerjasama berjalan selama 2 tahun, pemodal toko telah menyerahkan uang tambahan untuk dipergunakan membeli barang baru. Namun setelah pemodal sudah mencurigai kalau pembukuan terlihat ada kejanggalan,

maka pemodal langsung menyelidiki apa yang terjadi. Disaat menanyakan kejanggalan hasil pembukuan bulannya kepada pengelola, mulailah pengelola menjelaskan dan terus saya pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya mengakui bahwa dia telah mempekerjakan orang lain tanpa sepengetahuan si pemodal. Dan pemodal bertanya mengapa tidak saya lihat barang baru import yang terpanjang, dan pengelola seenaknya mengatakan kalau uang tersebut digunakannya untuk membayar keperluan sekolah sepupunya. Tapi setelah itu pemodal tersebut terus menyelidiki dan ternyata uang tersebut digunakan untuk pribadi dia sendiri. Karna kejadian itulah yang membuat membukuan makin tidak jelas dan berantakan.

Penulis menanyakan, apakah pengelola tersebut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya?

“Awal mula kejadian tersebut diketahui oleh pemodal, pengelola meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya dan berjanji akan mengganti uang yang telah digunakannya. Dan pemodal juga memberikan waktu untuk pengelola membayarnya. Akan tetapi pengelola ternyata telah melakukan ingkar janji, yang mengakibatkan si pemodal mengalami kerugian besar”.

Dan penulis bertanya, bagaimana persentase keuntungan yang telah disepakati?

“kedua pihak telah sepakat adalah 60 : 40. Dimana 60% untuk si pemodal dan 40% untuk si pengelola toko. Pesentase ini dibagi setelah 2 gaji karyawan dikeluarkan. Setiap bulannya si pengelola juga diberikan oleh pemodal tambahan uang di luar 40% yang didapatkan, pemodal memberikan itu karena pengelola

sudah baik dan terampil dalam menjalankan toko tersebut. Pemodal sudah memperlakukan pengelola dengan sebaik nya tetapi pengelola malah tega membuat pemodal rugi.³

Dijelaskan dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) mengenai syarat-syarat akad yang diatur dalam pasal 23-25, sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad, Pasal 23 menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha, dan orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- b. Objek akad, Pasal 24 menjelaskan bahwa objek akad adalah jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dan objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan terimakan.
- c. Tujuan pokok akad, Pasal 25 menjelaskan bahwa tujuan dari akad adalah untuk kebutuhan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, dan sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan.⁴

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas merupakan akad *mudharabah* sebagai berikut :

³ Wawancara dengan Ibu Fista, Selaku Pemilik Modal, Kota Tebing Tinggi, Tanggal 26 april 2024.

⁴ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 17-18.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ
بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ ۝

Artinya: Dari Ibnu Abbas, berkata: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.⁵

Jika ditafsirkan dari ayat diatas, Menurut zahir ayat ini, wajiblah menepati segala janji itu, perjanjian apa pun bentuk dan coraknya, asal tidak bertentangan dengan al-quran dan hadis rasul. Jadi segala akad dan perjanjian yang bertentangan dengan al-Quran dan hadis itu ditolak, tidak wajib ditepati, bahwa haram melaksanakan dan menepatinya.

Apa yang telah pemodal toko lakukan dalam kerjasama ini bertujuan untuk membantu memberikan kesempatan orang lain dalam mengelola toko. Sebab pelaksanaan kerjasama tersebut kadang-kadang seseorang mempunyai harta untuk dijadikan usaha, tetapi malah tidak memiliki keahlian dalam mengembangkan usahanya dan begitu juga sebaliknya ada yang memiliki keahlian dalam

⁵ Fatwa DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, h. 2.

mengembangkan usaha, tetapi malah tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Maka dengan adanya kebolehan dalam bentuk kerjasama muamalah ini, para pihak bisa terpenuhi kebutuhannya yang akan memberikan kemaslahatan bagi umat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Praktik Pelanggaran Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemodal Dan Pengelola Toko Baju Di Kota Tebing Tinggi

Praktik kerjasama ini adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak maupun lebih. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut ialah pihak *pemilik modal* dan *pengelola modal*. Dimana *pemilik modal* dalam perjanjian ini berkewajiban untuk memberikan seluruh modal usaha, dan *pengelola modal* berkewajiban memberikan waktu, tenaga, dan keahliannya dalam menjalankan usaha. Dan apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh *pemilik modal* selama kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian si *pengelola modal*. Tetapi jika kerugian diakibatkan kelalaian *pengelola modal*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *pengelola modal*.⁶

Praktik kerjasama ini terjadi di Toko Baju di Tebing-Tinggi, yakni Fista bertindak sebagai *pemilik modal* dan Yuni sebagai *pengelola modal*. Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut pada awalnya berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan syariat islam. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut merupakan perjanjian secara tertulis. Dimana sistem kerjasama semua disediakan oleh *pemilik modal* serta jenis, waktu

⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), h.42.

dan tempat usaha sudah ditetapkan oleh *pemilik modal*. Maka perjanjian ini merupakan perjanjian yang terikat sehingga mengharuskan pihak *pengelola modal* hanya menjalankan usaha yang telah disediakan oleh pihak *pemilik modal*.

Dalam hal ini pelanggaran terhadap akad kerjasama yang terjadi ini diakibatkan oleh *mudharib* atau pengelola toko, yang dimana pengelola toko tersebut sudah sangat dipercaya oleh *shahibul maal* atau pemilik modal. Seperti pemilik toko Fista Collection yang sudah sangat percaya kepada *pengelola modal* nya untuk menjalankan toko bajunya “*pemilik pemodal* sudah sangat percaya kepada *pengelola toko* untuk menjalankan usaha baju tersebut, di Tahun 2016 awal menjalin kerjasama *pengelola* sangat jujur dalam menjalankan usaha ini. Setelah 2 Tahun berjalannya kerjasama mulailah terjadi *pengelola toko* mempekerjakan orang lain ke dalam toko tersebut tanpa sepengetahuan pemilik modal “pelanggaran yang telah dilakukan oleh *pengelola toko* di tempat usaha yaitu *pengelola toko* mempekerjakan orang lain ke dalam toko ini tanpa izin dan sepengetahuan *pemilik modal*, dimana hal itu menyebabkan kerugian bagi *pemilik modal*. Selain pengeluaran modal menjadi lebih besar karena harus membayar gaji pekerja baru, dan ketika pembukuan saya minta banyak kekurangan yang membuat penghasilan kurang dan tidak sesuai dengan keuntungan yang seharusnya didapat, dan pemodal enggan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan *pengelola modal* memutuskan hubungan kerjasamanya dengan

pemilik pemodal ". Perhitungan penjualan beberapa bulan itu yang tidak sesuai dengan pemasukan maupun pengeluaran di toko.⁷

Dan juga *pemilik pemodal* diberikan modal tambahan untuk membelanjakan barang barang baru dan mengembangkan usaha tersebut, namun *pengelola modal* menggunakan uang nya untuk hal yang lain "*pemodal* memberikan modal tambahan kepada *pengelola* ini dengan tujuan untuk mengembangkan usaha ini agar toko semakin banyak model yang baru maupun barang premium, tetapi *pengelola toko* ini dengan cerobohnya dan mengatakan meminjamkan uang modal yang saya berikan tersebut untuk dipinjamkan nya ke orang lain tanpa izin serta sepengetahuan dari *pemodal*. Yang kenyataannya setelah ditelusuri bahwa uang tersebut digunakannya untuk keperluan pribadinya. Hal ini tentu membuat *pemilik modal* rugi, karena barang barang yang seharusnya bertambah di toko ini malah menjadi itu itu saja dan tidak bertambah. Serta kurangnya minat konsumen untuk datang dan berbelanja di toko karena barang barang yang ada di toko sudah ketinggalan model. Padahal pemodal sudah memberikan kepadanya modal tambahan untuk membeli barang barang baru, tetapi dia menggunakannya untuk yang lain. Akibatnya toko tersebut mengalami kerugian yang cukup besar dan pengelola tersebut tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang telah diperbuatkan hingga selesai".

Tidak hanya terjadi pada toko di atas saja, pelanggaran akad kerjasama juga terjadi di kota tebing tinggi pada toko zaa_bangkok yang permasalahannya

⁷ Wawancara dengan Ibu Fista, Selaku Pemilik Modal, Kota Tebing Tinggi, Tanggal 26 april 2024.

serupa dengan masalah sebelumnya, yang dimana saat *pemilik modal* memberikan uang tambahan kepada si *pengelola toko* yang diamanahkan untuk membelanjakan berbagai macam jilbab. Akan tetapi *pengelola modal* tidak membelanjakan sesuai apa yang disuruh oleh *pemilik modal*. Saat *pemilik modal* menanyakan mana barang yang telah diamanahkan kepada *pengelola*, dengan gampanganya *pengelola* mengatakan permintaan maaf karena uang yang diberikan telah digunakan untuk keperluannya. Ia berjanji akan mengganti uang tersebut dan membelikan barang yang telah diamanahkan untuk membeli, tetapi *pengelola* tersebut malah ingkar janji dan tidak bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dimana hal itu menyebabkan kerugian bagi *pemodal*.⁸

Dalam temuan peneliti, dimana *pemilik modal* telah menyerahkan usaha dalam bentuk barang dan juga kombinasi antara uang dan barang. Sedangkan *pengelola toko* telah memberikan keahlian, keterampilan, dalam mengelola toko yang telah diberikan oleh si *pemilik modal*.

Namun pelanggaran tersebut di akibatkan oleh para *pengelola toko* yang tidak bertanggung jawab, dimana mereka hanya mementingkan kepentingan dan keuntungannya sendiri. Penambahan modal yang diberikan oleh *pemodal* dengan tujuan untuk lebih mengembangkan usaha nya sebenarnya harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara *pemodal* dan *pengelola toko*, tidak boleh di salah gunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Perjanjian kerjasama yang dijalani

⁸ Wawancara dengan Ibu ZaaBangkok, Selaku Pemilik Modal, Kota Tebing Tinggi, 29 April 2024.

antara kedua pihak tersebut telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang diperbuat oleh *pengelola toko*.

C. Pertanggungjawaban Akad Kerjasama Usaha Antara Pemodal Dan Pengelola Toko Baju Di Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun pertanggungjawaban dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, atas pelanggaran kerjasama yang terjadi, dalam Pasal 240 menyatakan bahwa “*Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapatkan izin dari pemilik modal*”.⁹ Artinya modal yang diberikan oleh *shahibul maal* harus digunakan sesuai dengan kesepakatan untuk mengembangkan kerjasama usahanya, bukan dipergunakan untuk kepentingan lain. Baik itu kepentingan umat ataupun kepentingan pribadi, jika si pemilik modal tidak memberikan izin untuk hal itu.

Jika si pengelola toko ingin mempergunakan modal tersebut untuk kepentingannya pribadi, pengelola toko tersebut harus melakukan izin kepada pemilik modal nya dan membuat kesepakatan lain di luar dari kesepakatan perjanjian yang sudah mereka sepakati.

Selain itu, pada Pasal 248 menyatakan bahwa “*Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal*

⁹ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 70.

(*shahibul maal*) dalam akad ”.¹⁰ Maksudnya segala ketentuan serta perjanjian yang sudah disepakati oleh pemilik modal dan pengelola toko harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik, tidak boleh dilanggar ataupun di anggap remeh.

Adapun dari segi pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dimana kerugian tersebut disebabkan oleh kelakuan pengelola toko itu sendiri, terdapat dalam Pasal 249 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan “*Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad* ”.¹¹

Selain itu dalam Pasal 251 ayat 3 menyatakan “*Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal dalam kerjasama mudharabah*”.¹²

Maksud dari Pasal 249 dan 251 ayat 3, apabila kerugian itu terjadi dengan sadar dan diperbuat oleh pengelola toko tersebut maka seluruh kerugian yang terjadi tersebut harus di ganti oleh pengelola toko tersebut, serta pengelola toko wajib mengganti modal dan keuntungan tersebut kepada pemilik modal. Jika hal itu terjadi akibat kelalaian nya sendiri.

Dengan demikian menurut hasil analisis yang telah penulis lakukan, pelaksanaan akad kerjasama usaha antara pemodal dan pemilik toko di kota tebing


¹⁰ Ibid. h. 72.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid. h. 73.

tinggi jika di tinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan akad *mudharabah*, tetapi di dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola toko.

Sehingga terjadinya kewajiban yang masih tidak terpenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pengelola toko, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati maupun melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan yang tidak boleh dilakukan atau wanprestasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN